

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi MSIG Indonesia (Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan/OJK)	Jenis Produk	: Asuransi Umum
Nama Produk	: Asuransi Semua Risiko Pemasangan		
Deskripsi Produk	: Polis Semua Resiko Pemasangan /EAR adalah polis yang menjamin kerusakan atau kerugian pada pekerjaan pada saat pemasangan atau instalasi mesin-mesin sampai uji coba selesai.		
Mata Uang	: Dalam Rupiah, Yen, Dollar dan mata uang lainnya yang berlaku		

FITUR UTAMA ASURANSI

Objek Pertanggungungan	: Polis ini memberikan perlindungan terhadap semua resiko selain dari yang dikecualikan di dalam polis. Polis ini memberikan jaminan berupa: <ul style="list-style-type: none">• Jaminan 1 – Kerugian harta benda pada saat pemasangan• Jaminan 2 – Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga• Jaminan 3 – Gangguan Usaha
Masa Pertanggungungan	: Dimulai sejak awal masa pertanggungungan dan berakhir pada saat akhir periode pemasangan mesin ditambah dengan uji coba selesai.
Uang Pertanggungungan	: Harga pertanggungungan berdasarkan nilai kontrak kerja untuk pemasangan mesin - mesin termasuk didalamnya nilai pembersihan puing – puing (<i>Removal of Debris</i>), harta benda di sekitarnya (<i>Existing Property</i>) dan Tanggung Jawab Pihak ke III
Masa Pembayaran Premi	: Jika jangka waktu pertanggungungan tersebut 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis
Premi	: Tarif Premi x Nilai Pertanggungungan

MANFAAT

Polis ini menjamin harta benda/ cedera badan disebabkan oleh semua risiko pemasangan kecuali risiko yang dikecualikan dalam wording Polis.

Polis ini terdiri dari 3 bagian:

RISIKO

1. Klaim ditolak karena harta benda atau objek pertanggungungan lain mengalami kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak dijamin dan yang dikecualikan dari pertanggungungan.
2. Apabila tertanggung tidak melakukan pembayaran premi sesuai dengan batas

- (1) Bagian 1 – Kerusakan Material
Yaitu menjamin kerusakan material (mesin – mesin, electrical, dll) yang disebabkan oleh risiko yang tidak dikecualikan oleh Polis
- (2) Bagian 2 – Tanggung jawab Hukum Pihak Ke 3
Yaitu menjamin kerugian kepada pihak ke 3 baik kerugian kerusakan material maupun kerugian cedera badan sebagai akibat dari kerusakan material yang dijamin di Bagian 1.
- (3) Bagian 3 – Menjamin gangguan usaha atau kerugian Tertanggung dalam hal hilangnya laba kotor yang diperoleh karena penurunan hasil penjualan dan peningkatan biaya kerja, jika pertanggungan pada Bagian 1 mengalami kerugian dan mengakibatkan keterlambatan. Bagian ketiga ini merupakan perluasan jaminan yang akan diberikan kepada calon tertanggung dengan pertimbangan khusus.

Perluasan Jaminan:


Perluasan Jaminan yang umumnya bisa diberikan:

- SRCC/ Pemogokan, Kerusuhan dan Huru-Hara
- Pembersihan puing puing
- Eskalasi

- waktu yang sudah ditentukan, maka Tertanggung tidak berhak mendapatkan ganti rugi dan selanjutnya Penanggung akan menerbitkan Endorsement Pembatalan Polis.
3. Tertanggung tidak berhak atas ganti rugi apabila terdapat laporan yang tidak benar atas kerugian yang diderita, misalnya tidak mengungkapkan sesuai fakta atau membuat laporan palsu.
 4. Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban dalam menyampaikan keterangan, informasi dan data (fakta material) yang lengkap dengan jujur dan sesuai dengan keadaan sebenarnya pada waktu pembuatan perjanjian asuransi, maka Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan dapat menghentikan pertanggungan dengan persetujuan antara Tertanggung dan Penanggung atau melalui putusan Pengadilan.
 5. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang terjadi, apabila terdapat perubahan risiko atas obyek yang diasuransikan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kerugian/kerusakan terhadap objek pertanggungan selama jangka waktu pertanggungan. Tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi apabila tidak menginformasikan kepada penanggung melebihi batas waktu yang sudah ditentukan terkait dengan perubahan risiko yang dijamin dan/atau kerugian atau kerusakan yang diderita.

BIAYA

1. Tarif Premi bervariasi, ditetapkan berdasarkan pertimbangan Underwriting antara lain:
 - Jenis pekerjaan pemasangan
 - Jenis peralatan atau mesin yang akan dipasang
 - Lokasi proyek pemasangan
 - Nilai keseluruhan kontrak proyek pemasangan
 - Jangka waktu pekerjaan dan periode uji coba
 - Pengalaman dan rekam jejak kontraktor
 - Perluasan jaminan risiko
 - Biaya akuisisi (jika ada)
 - Dukungan reasuransi



Premi asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi (bila ada) dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya untuk Tenaga Pemasar atau Perantara yang terkait dengan perolehan bisnis.

2. Biaya Materai: IDR 10,000
3. Risiko Sendiri: bervariasi berdasarkan jenis pekerjaan pemasangan dan pertimbangan Underwriting.

PENGECEUALIAN

Pengecualian Umum

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh

- a) Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- b) Reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- c) Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- d) Penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- a. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- b. Kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;
- c. Kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- d. Biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
- e. Aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
- f. Kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- g. Kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang;
- h. Kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, peranko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
- i. Kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. Pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. Kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali secara khusus disetujui melalui endosemen);
4. Tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. Cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka;
 - b. Kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya;
 - c. Kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berijin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang;

Setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Persyaratan dalam Hal Premi</p> <p>Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku</p>	<p>Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim</p> <p>Penanggung akan melakukan pembayaran klaim dalam 30 hari setelah menerima dokumen lengkap untuk pembayaran.</p>
<p>Tata Cara Perolehan Asuransi</p> <p>Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku bagi calon Tertanggung yang ingin mendapatkan penawaran polis asuransi ini, termasuk cara untuk memperoleh informasi mengenai syarat dan ketentuan dimaksud dapat datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di 1500 674.</p> <p>Kami akan menyediakan Surat Penawaran kepada calon Tertanggung dan formulir permohonan tertulis/SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis Asuransi nantinya.</p>	<p>Tata Cara Pengaduan/Complaint</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan dapat melaporkan keluhan melalui saluran berikut: <ul style="list-style-type: none"> • E-mail: Customer@id.msig-asia.com • Situs Web: www.msig.co.id • Telepon: (021) 252 3110 • Menghubungi staff/PIC di Kantor Pusat dan Cabang • Datang langsung ke Kantor Pusat dan Cabang 2. Penanggung akan memberi tanggapan paling lama 5 hari kerja untuk pengaduan secara lisan dan 10 hari kerja untuk pengaduan secara tertulis setelah pengaduan diterima. 3. Jika diperlukan, Pelanggan harus melengkapi informasi tambahan dan dokumen pendukung.

	4. Penanggung akan memproses pengaduan dan memberikan tanggapan akhir kepada pelanggan mengenai keluhan yang disampaikan.
--	---

Tata Cara dan Syarat Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib untuk :

- Tertanggung harus memberi tahu Penanggung tentang kerugian secara tertulis dalam satu bulan setelah kerugian terjadi
- Pemberitahuan kerugian dikirim ke:
Bagian Klaim Non Marine PT. Asuransi MSIG Indonesia
Gedung Summitas II, Lantai 15 kav. 61-62, Jakarta 12190
No. Telp (021) 252 3110
- Dokumen-dokumen pendukung untuk persyaratan secara umum berupa:
 - a. Formulir Klaim yang telah diisi dan ditandatangani
 - b. Berita Acara kejadian
 - c. Fotocopy polis
 - d. Dokumen tambahan lainnya yang mungkin di butuhkan secara wajar.
- Penanggung akan memberikan keputusan dalam surat resmi kepada Tertanggung atas diterimanya dokumen lengkap /laporan adjuster dalam 2 minggu untuk klaim yang tidak melibatkan Loss Adjuster kerugian dan 3 minggu untuk klaim yang melibatkan Loss Adjuster
- Tertanggung harus memberikan konfirmasi terkait tentang keputusan MSIG dalam 14 hari.

SIMULASI

- Periode Pertanggungan 01 Januari 2021– 01 Mei 2024
- Harga Pertanggungan Rp. 10,000,000,000.00
- Rate 0.15%

Premi :

Perhitungan : $Rp. 10,000,000,000.00 \times 0.15\% = Rp. 15,000,000.00$

Nilai Penggantian klaim:

- Tanggal kerugian 15 Maret 2021
- Penyebab kerugian = Bencana Alam (Gempa Bumi) dan kerugian Pihak Ketiga
- Nilai kerugian = Rp. 50,000,000.00
- Risiko Sendiri = 10% dari klaim = $10\% \times Rp. 50,000,000 = Rp. 5,000,000.00$
- Nilai Penggantian = $Rp. 50,000,000.00 - Rp. 5,000,000.00 = Rp. 45,000,000.00$

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk yang ditawarkan adalah produk asuransi.
2. Untuk produk ini terdapat syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, penawaran, polis dan spesimen polis, *website* www.msig.co.id, datang langsung ke kantor Asuransi MSIG yang terdekat atau menghubungi kantor pusat PT. Asuransi MSIG Indonesia di (021) 252 3110.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda wajib membaca dan memahami produk asuransi kerugian sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta polis asuransi dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Anda wajib membaca dan memahami serta menandatangani aplikasi pengajuan asuransi atau surat penawaran.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan yang dilampirkan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis dan merupakan penjelasan produk asuransi secara umum. Syarat dan kondisi yang lebih rinci dapat dilihat dalam surat penawaran.



PT Asuransi MSIG Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
dd/mm/yyyy